



P U T U S A N
Nomor.02 /PDT/2014/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOHAN, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Prosija No. 15 Way Lunik Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : OSEP DODDY,SH,MH dan AHMAD BASUKI,S.H. Advokat pada Law Firm "Mawardi & Partners" berkantor di Jalan Pulau Morotai Kompleks Perumahan GMP No.A-8 Sukabumi Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013.terdaftar di Kerpaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang dibawah regeister nomor.97/SK/2013/PN.TK tanggal 11 Maret 2013, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**.----

----- M E L A W A N -----

DEASY, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Laksamana Malahayati No. 15 Gg. Joint Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Yulia Yusniar, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar berkantor di Jalan M.H.Thamrin No. 14 Gotong Royong Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang dibawah register nomor.64/SK/2013/PN.TK. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**.-----

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Januari 2014, Nomor.02/Pen.Pdt/2014/PT.TK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang pada tanggal 20 Februari 2013 dengan register Nomor:22/Pdt.G/2013/PN.Tk pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Pusat GEKOW/ICEP.C pada tanggal 5 Desember 1998 di Bandar Lampung, kemudian dari daftar Perkawinan Stbl 1917 No.130 yo Stbl 1919 No.81 di Bandar Lampung telah dicatatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/PKW/0181/56/2000 tertanggal 7 Oktober 2000;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. JESICCA LEVINA SHANNON, Perempuan, tanggal lahir 5 Juni 2002
 2. MATTHEW JORAN TANNOTO, Laki-laki, tanggal lahir 20 November 2009

Bahwa kedua anak tersebut berada bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan mulai terjadi percekocokan sejak tahun 2003 dimana Penggugat secara tidak sengaja menemukan file Tergugat sedang bercinta dengan beberapa wanita (anak salon, tukang urut) dan perbuatan bejat dilakukan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 3 (tiga), mengetahui hal tersebut Penggugat sangat marah dan kecewa sekali dan Penggugat berkeinginan untuk bercerai, pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai file tersebut yang ada Tergugat marah karena Penggugat membuka filenya tetapi kemudian Tergugat meminta maaf atas semua kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga demi anak-anak yang masih sangat kecil atas dasar ini Penggugat berusaha memaafkan Tergugat, tetapi janji yang Tergugat ucapkan ternyata telah dilanggar dimana tidak beberapa lama perbuatan main perempuan terulang kembali dan hal tersebut terus terjadi sampai dengan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bulan April 2012;
6. Bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus terjadi yang disebabkan hal yang sama yaitu perilaku Tergugat yang senang main perempuan dan ada yang sampai dinikahi kemudian wanita tersebut hamil. Tergugat dengan wanita tersebut berusaha untuk mengeluarkan janin yang ada dalam kandungan perempuan tersebut;
7. Bahwa sekira bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat kembali ribut yang disebabkan karena keinginan Tergugat ingin menikahi wanita lain, dan Penggugat tidak menyetujui karena Penggugat tidak mau dimadu, kemudian Tergugat marah dengan mengusir Penggugat, Tergugat tetap saja melaksanakan keinginannya menikah lagi dan sejak itu Tergugat menggilir 3 (tiga) hari di Penggugat dan 3 (tiga) hari dengan wanita tersebut, atas perilaku Tergugat rasanya Penggugat tidak tahan dan sangat tersiksa lahir dan batin;
8. Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2012 Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian, kemudian Penggugat membawa anak-anak dan pergi meninggalkan Tergugat selama lebih kurang 15 (lima belas) hari, kemudian Tergugat kembali meminta maaf kepada Penggugat dan kembali berjanji, tetapi dalam pikiran Penggugat janji tersebut hanyalah akal-akalan Tergugat tetapi kenyataannya sifat dan perilaku Tergugat tidak berubah. Penggugat masih mempertimbangkan anak-anak kemudian pada tanggal 31 Maret Penggugat kembali pulang dengan membawa anak-anak kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tidak tidur dirumah dan biar anak-anak bersama dengan Tergugat dan Tergugat kembali memohon sambil menangis dan nekat bunuh diri dengan minum obat tetapi pendirian Penggugat tetap ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

9. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat jika tetap ingin bercerai maka anak-anak tidak boleh dibawa dan jika tetap dibawa maka semua adik-adik Penggugat dan orang tua Penggugat akan dibunuh, tetapi Penggugat tetap bertahan untuk bercerai maka pada bulan April 2012 Penggugat pergi tanpa membawa apapun termasuk anak-anak;
10. Bahwa sejak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, dan Penggugat tetap pada keinginan untuk mengakhiri penderitaan karena Penggugat tersiksa lahir dan batin, dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa seharusnya lembaga perkawinan adalah tempat dimana kedua belah pihak saling menghargai, menyayangi, membantu dan mendidik satu sama lain serta tempat menanamkan suri tauladan dan kebijakan bagi anak-anak sehingga mereka pun memiliki budi pekerti dan sifat-sifat yang luhur namun hal ini sangat memprihatinkan secara psikologis perlakuan Tergugat terhadap keluarga terutama Penggugat sangat tidak mendidik karena anak-anak tidak mendapatkan contoh yang tidak baik, secara melawan hukum Penggugat telah pula melanggar Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dan melanggar UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 (ayat 2) :

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu Penggugat merasa semakin hari tidak tentram dan tidak ingin lagi untuk menjadi istri Tergugat dan Penggugat selama ini Penggugat sudah selalu sabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga demi anak-anak dan mungkin Tergugat akan berubah tetapi yang terjadi semakin menjadi dan membuat tersiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin dan Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga bagi Penggugat sukar untuk diwujudkan, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian, karena kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat adanya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perceraian adalah merupakan alternatif terakhir;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB V Tata Cara Perceraian Pasal 19 Huruf d dan Huruf f dimana alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Huruf d : "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain"
- Huruf f : "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

14. Bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama JESICCA LEVINA SHANNON, Perempuan, tanggal lahir 5 Juni 2002 dan MATTHEW JORAN TANNOTO, Laki-laki, tanggal lahir 20 November 2009, masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang, perhatian serta bimbingan Penggugat dan selama ini Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anak dan mempunyai moral yang baik, sedangkan Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik dan kurang kasih sayang terhadap anak-anak maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berkenan memutuskan agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan, perawatan, pemeliharaan serta tinggal bersama dengan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang melalui Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (DEASY) dengan Tergugat (JOHAN) yang telah dilaksanakan di Gereja Pusat GEPKOW/ICEP.C pada tanggal 5 Desember 1998 di Bandar Lampung, kemudian dari daftar Perkawinan Stbl 1917 No.130 yo Stbl 1919 No.81 di Bandar Lampung telah dicatatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/ PKW/0181/56/2000 tertanggal 7 Oktober 2000 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan, perawatan, pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. JESICCA LEVINA SHANNON, Perempuan, tanggal lahir 5 Juni 2002
 2. MATTHEW JORAN TANNOTO, Laki-laki, tanggal lahir 20 November 2009
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kelas IA Tanjung Karang untuk memberikan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan dicatat didalam register yang berlaku untuk dilakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, Surat Jawaban Pembanding semula Tergugat tertanggal 25 April 2013 yang uraian selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang diikat oleh suatu perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEPKOW/ICEP.C pada tanggal 5 Desember 1998 di Bandar Lampung. Kemudian perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/PKW/0181/56/2000, tanggal 7 Oktober 2000;

2. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, saling mencintai satu dengan lainnya dan pada saat perkawinan Tergugat berstatus Jejak sedangkan Penggugat berstatus Perawan;
3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. JESICCA LEVINA SHANNON, Perempuan, tanggal lahir 5 Juni 2002
 2. MATTHEW JORAN TANNOTO, Laki-laki, tanggal lahir 20 November 2009
4. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan bahagia, saling menghormati dan mengasihi diantara anggota keluarga. Untuk menghidupi keluarga, Tergugat bekerja dengan berdagang telur dan lainnya dengan bekerja keras setiap hari. Dari usaha keras Tergugat ini dapat membeli sandang dan pangan yang cukup bagi istri (Penggugat) selama 5 (lima) tahun usia perkawinan berjalan;
5. Bahwa pada tahun 2002, tepatnya tanggal 5 Juni 2002 lahirlah seorang anak pertama berjenis kelamin perempuan dan diberi nama JESICCA LEVINA SHANNON. 7 (tujuh) tahun kemudian lahirlah anak kedua dengan jenis kelamin laki-laki pada tanggal 20 November 2009 yang diberi nama MATTHEW JORAN TANNOTO;
6. Bahwa anak kedua bernama Matthew lahir dengan kondisi gejala anak "hiper-aktif". Dengan kondisi Matthew seperti itu tidak menyurutkan Tergugat untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak yang mengalami "kelainan" tersebut;
7. Bahwa dari usaha keras Tergugat berdagang setiap hari, Penggugat dan Jessica dapat menikmati kehidupan yang berkecukupan. Penggugat dapat menggunakan pakaian dan perhiasan yang bagus dan anak pertama Jessica mendapat pendidikan sekolah yang baik dan berkualitas, sedangkan untuk Matthew yang mengalami kelainan, Tergugat terus berusaha agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kebutuhan hidup baik sandang, pangan dan papan terpenuhi dengan baik;

8. Bahwa setiap hari Tergugat berdagang, pergi pagi dan pulang sore bahkan kadang-kadang malam hari. Pulang berdagang Tergugat sering sekali bercengkrama dengan Jesicca. Situasi seperti ini kadang kala melahirkan keributan yang pada awalnya hanya bersifat sepele dan kecil saja. Namun lama-kelamaan keributan ini kian membesar yang dipicu oleh rasa cemburu Penggugat terhadap Tergugat. Keributan atau cekcok rumah tangga ini Tergugat coba redam dan selesaikan dengan cara Tergugat meminta maaf kepada Penggugat;
9. Bahwa permintaan maaf Tergugat tersebut ternyata disalah artikan bahwa seolah-olah Tergugat memang bersalah atas tuduhan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 4, 5 dan 6 dalam surat gugatannya;
10. Bahwa terhadap tuduhan yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4, 5, 6, 7 dan 8 pada gugatannya, Tergugat menolak dan menyatakan bahwa apa yang dituduhkan dan didalilkan tersebut adalah cerita bohong dan mengada-ada dari Penggugat untuk menyerang kehormatan, harga diri Tergugat, anak-anak dan keluarga Tergugat;
11. Bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Penggugat tersebut semata-mata untuk menutupi kesalahan diri sendiri yang selama menjalin hubungan perkawinan Penggugat punya gaya hidup yang glamour dan boros. Karena gaya hidup yang glamour dan boros itu Penggugat sudah sering dikasih tau bahkan diperingati oleh Tergugat namun jawaban Penggugat selalu mengarahkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak punya bukti. Akhirnya hanya pertengkaran dan percekocokan yang terjadi;
12. Bahwa karena gaya hidup Penggugat seperti itu, komunikasi dan hubungan dengan anak-anaknya, seperti dengan Jesicca dan Matthew yang mengalami gejala "hiper-aktif" berjalan tidak baik. Apalagi terhadap Matthew yang memerlukan perhatian dan asuhan yang lebih namun nyatanya tidak didapatkan dari Penggugat selaku ibunya;
13. Bahwa Penggugat pernah membawa Jesicca ke Jakarta dan selama di Jakarta Penggugat dan Jesicca tinggal di satu apartemen milik seseorang yang pada akhirnya diakui oleh Jesicca bahwa seseorang yang bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamanya itu adalah mantan pacar Penggugat. Karena sikap dan gaya hidup Penggugat seperti itu pada akhirnya membuat Tergugat putus asa dan mencoba untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri dengan cara meminum obat racun serangga;

14. Bahwa pada bulan Maret 2012 untuk yang kesekian kalinya Penggugat minta untuk diceraikan namun oleh Tergugat ditolak mengingat usia anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang, perawatan dan pengasuhan kedua orang tuanya. Namun pada bulan April 2013, tanpa alasan Penggugat keluar rumah dan pergi dengan meninggalkan tanggung jawab selaku ibu dari anak-anaknya bersama Jessica dan Matthew;
15. Bahwa selama ditinggal oleh Penggugat anak-anak diurus dan dirawat oleh Tergugat bersama-sama dengan orang tua Tergugat. Untuk memperoleh pendidikan yang bagus dan berkualitas Jessica dipindahkan dari sekolah dasar Emanuel ke sekolah Tunas Mekar. Sedangkan Matthew yang berumur 3 tahun dan mengalami gejala “hiper-aktif” mendapat pengawasan dan pengasuhan khusus;
16. Bahwa selama itu pula Penggugat tidak pernah menengok dan melihat anak-anak sehingga sikap Jessica dan Matthew tidak menghendaki Penggugat selaku ibunya dekat dengan mereka. Bahkan ketika sedang sekolah, Jessica menolak untuk menerima telepon dari Penggugat. Jika Jessica bersedia menerima telepon dari Penggugat itupun setelah guru sekolahnya meminta;
17. Bahwa selama meninggalkan rumah dan anak-anak, Penggugat tidak tinggal di Bandar Lampung. Penggugat tinggal di Jakarta tanpa alamat dan pekerjaan yang jelas. Sehingga sangat beralasan jika Tergugat menjaga anak-anaknya dengan ketat dan tegas;
18. Bahwa sangat beralasan dan berdasar jika perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat harus diakhiri dengan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab V Tata Cara Perceraian Pasal 19 Huruf f yang berbunyi : “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selain karena alasan hukum sebagaimana disebut diatas, Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat demi masa depan pendidikan, budi pekerti dan kehidupan dari Jesicca dan Matthew;
20. Bahwa terhadap permohonan dan / atau petitum dari Penggugat terkait hak asuh terhadap JESICCA LEVINA SHANNON dan MATTHEW JORAN TANNOTO selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan sebagai berikut :
- a) Bahwa Penggugat setelah keluar dari rumah dan meninggalkan anak-anak tidak jelas bertempat tinggal dimana dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Menurut info, Penggugat kini tinggal bersama dengan mantan pacarnya disalah satu apartemen di Jakarta;
 - b) Bahwa jika Penggugat akan mengasuh anak-anak di Bandar Lampung maka anak-anak akan tinggal serumah dengan ayah dan adik Penggugat dimana ayah Penggugat sudah berusia tua sedangkan adik Penggugat (maaf) juga mengalami cacat mental. Apakah mungkin ditengah-tengah situasi dan kondisi rumah, ayah dan adiknya sebagaimana dipaparkan diatas, Penggugat bisa mengurus atau mengasuh anak-anak dengan baik dan dapat menjamin masa depan, pendidikan dan budi pekerti anak-anak;
 - c) Bahwa jika Penggugat akan mengasuh anak-anak di Jakarta maka yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah soal tempat tinggal yang tidak jelas dan tidak bekerjanya Penggugat. Bagaimana mungkin anak-anak dapat diasuh dengan baik dan berkualitas jika tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat yang tidak jelas;
 - d) Bahwa ditengah kualitas hidup dan pekerjaan yang tidak jelas dari Penggugat maka yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah soal adanya penyakit yang diderita oleh Jesicca yakni sakit asma, serta adanya gejala "hiper-aktif" yang dialami oleh Matthew. Karena selama anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, penyakit Jesicca dan Matthew tidak pernah kambuh;
21. Bahwa selama Jesicca dan Matthew diasuh dan dirawat oleh Tergugat selama ini sangat memperhatikan kepentingan anak-anak dibidang pendidikan, budi pekerti dan faktor psikologis/mental anak-anak untuk masa depannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 1 disebutkan sebagai berikut : salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b) Ia berkelakuan buruk sekali;

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974 disebutkan sebagai berikut : "kepentingan si-anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan si-anak";

24. Bahwa berdasarkan alasan atau dalil yang disampaikan oleh Tergugat diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan keputusan untuk "menyatakan perkawinan antara Kutipan Akta Perkawinan Nomor.474.2/PKW/0181/56/2000 tanggal 7 Oktober 2000 diputus karena perceraian";

25. Bahwa berdasarkan alasan atau dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan keputusan untuk "menolak permohonan hak asuh terhadap JESICCA LEVINA SHANNON dan MATTHEW JORAN TANNOTO kepada Penggugat";

26. Bahwa berdasarkan alasan atau dalil yang disampaikan oleh Tergugat diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan keputusan untuk "menetapkan hak asuh JESICCA LEVINA SHANNON dan MATTHEW JORAN TANNOTO kepada Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa";

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Pusat GEPKOW/ICEP.C pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 1998 di Bandar Lampung, kemudian dari daftar Perkawinan Stbl 1917 No.130 yo Stbl 1919 No.81 di Bandar Lampung telah dicatatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/PKW/0181/56/2000 tanggal 7 Oktober 2000 putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;

3. Menyatakan menolak hak pengasuhan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama JESICCA LEVINA SHANNON dan MATTHEW JORAN TANNOTO kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan dicatat didalam register yang berlaku untuk dilakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 01 Agustus 2013, Nomor:22/Pdt.G/2013/PN.Tk yang Amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Pusat GEPKOW/ICEP.C pada tanggal 5 Desember 1998 di Bandar Lampung, kemudian dari daftar Perkawinan Stbl 1917 No.130 yo Stbl 1919 No.81 di Bandar Lampung telah dicatatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/PKW/0181/56/2000 tertanggal 7 Oktober 2000 **Putus Karena Perceraian**;
3. Menetapkan hak pengasuhan, perawatan, pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. JESICCA LEVINA SHANNON, Perempuan, tanggal lahir 5 Juni 2002
 2. MATTHEW JORAN TANNOTO, Laki-laki, tanggal lahir 20 November 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kelas IA Tanjung Karang untuk memberikan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan dicatat didalam register yang berlaku untuk dilakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 01 Agustus 2013, Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.Tk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Pihak Penggugat/Terbanding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor:22/Pdt.G/2013/PN.Tk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2013 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 01 Agustus 2013, Nomor:22/Pdt.G/2013/PN.Tk. berpendapat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 01 Agustus 2013, Nomor:22/Pdt.G/2013/PN.Tk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 1947 tentang banding; Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227, (R.Bg./ReglemenHukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
4. Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 01 Agustus 2013, Nomor:22/Pdt.G/2013/PN.Tk yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari SENIN tanggal 10 FEBRUARI 2014 oleh kami SIR JOHAN,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis dengan HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.MH dan H. SULAIMAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **12 FEBRUARI 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **HASBYJUNAIDI TOLIB, SH.MH.**

SIR JOHAN, SH.MH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **H. SULAIMAN, SH.MH.**

d.t.o.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.-01-2014)

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Nip.19610426 198402 1 001

PUJIYONO



Perincian biaya perkara:

• Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
• Meterai putusan	-"- 6.000,-
• Biaya proses	-"- 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)